



PUTUSAN
No. 156/Pdt.G/2010/PA Una.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS
(.....), bertempat tinggal di Jl. MMMMMM No. 59,
Kelurahan CCCCC, Kecamatan CCCCC, Kabupaten Konawe
Utara, sebagai pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten Kolaka, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 156/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 3 Agustus 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 28 Mei 2007 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 28 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX di rumah orang tua penggugat dalam keadaan rukun dan damai;
3. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah memasuki 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat meminta bantuan kepada orang tuanya untuk dibeli motor dengan mengatasnamakan penggugat, hal itu membuat penggugat sangat tersinggung;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang;
5. Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan tergugat tersebut, maka pada bulan Februari 2008 itu pula pertengkaran antara penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan pada saat itu penggugat mengirim SMS kepada orang tua tergugat untuk datang menjemput anaknya dan pulang ke sampai sekarang dan tidak pernah kembali;
6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2008 penggugat ke Konawe Utara untuk mendaftar sebagai PNS dan pada tahun 2009 penggugat terangkat menjadi PNS di Konawe Utara;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan memasukkan tergugat untuk mendapatkan tunjangan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak orang tua tergugat sudah merencanakan tergugat untuk kuliah jarak jauh dan tinggal di Konawe Utara agar penggugat dan tergugat tinggal bersama di Konawe Utara, akan tetapi dari pertemuan ipar penggugat yang bernama XXXXX dengan orang tua tergugat, dari tergugat tidak ada jawaban;
9. Bahwa selama penggugat berada di Konawe utara, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan sejak itu hubungan komunikasi baik melalui telepon maupun SMS sudah tidak pernah lagi, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada hubungan batin;
10. Bahwa sekitar bulan maret 2008 orang tua penggugat dan orang tua tergugat sudah bertemu dan membicarakan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun orang tua tergugat mengatakan tidak mudah membalikkan telapak tangan untuk memisahkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak sesuai dengan harapan;
11. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar dan tidak bersedia lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan tergugat dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menyatakan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus karena perceraian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat telah menghadap sendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2010, tanggal 15 September 2010 dan tanggal 4 Oktober 2010, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor XXXXX Kabupaten Konawe Utara tertanggal 6 September 2010;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, tanggal 5 Juli 2007 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal penggugat karena ada hubungan keluarga semenda yaitu ipar, sedang tergugat kenalnya sejak menikahnya dengan penggugat;
- bahwa awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun dalam keadaan rukun, namun setelah itu sekitar bulan Februari 2008 antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan;
- bahwa penyebab percekocokannya adalah karena tergugat meminta bantuan kepada orang tua tergugat untuk membeli motor dengan mengatasnamakan penggugat, padahal penggugat tidak pernah menyuruh tergugat dan akibatnya penggugat tersinggung dan marah;
- bahwa akibat percekocokannya tersebut, tergugat lalu pergi dari rumah orang tua penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di;
- bahwa sejak kepergian tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali menemui tergugat, hanya penggugat dengan ditemani saksi pernah menemui tergugat di untuk mengajaknya kembali bersama penggugat, tetapi tergugat sudah tidak mau dengan alasan mau kuliah; ;
- bahwa sejak berpisahannya sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

2. SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal penggugat karena masih sepupu dua kali sedang tergugat kenalnya sejak setelah menikah dengan penggugat;
- bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan awalnya mereka rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat hanya kurang lebih satu tahun rukun, kemudian terjadi percekocokan disebabkan persoalan motor, dimana pada saat itu sekitar tahun 2008 tergugat meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli motor dengan mengatasnamakan penggugat, padahal penggugat tidak pernah menyuruhnya, akhirnya penggugat merasa tersinggung;
- bahwa akibat percekocokannya tersebut, penggugat dan tergugat langsung berpisah rumah, karena tergugat langsung pergi meninggalkan rumah, namun saksi tidak tahu persis tergugat pergi ke mana;
- bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan menemui keluarga tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak tiga kali panggilan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Kantor XXXXX Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 6 September 2010 dan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang meminta bantuan kepada orang tuanya dengan mengatasnamakan penggugat serta tidak ada perhatian tergugat untuk memberi nafkah kepada penggugat, kemudian sejak bulan Februari 2008 itu pula penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak hubungan komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menggali lebih dalam kebenaran dalil-dalil penggugat dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 28 Mei 2007;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama **SAKSI KESATU** (kakak ipar penggugat) telah diperoleh informasi bahwa penggugat dan tergugat rukun hanya kurang lebih satu tahun, karena sekitar bulan Februari 2008 antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan disebabkan tergugat mau membeli motor dengan meminta bantuan kepada orang tuanya dengan mengatasnamakan penggugat, kemudian atas percekcoan tersebut tergugat lalu pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, saksi bersama penggugat pernah menemui tergugat di untuk mengajak kembali rukun, tetapi tergugat idak mau dengan alasan mau kuliah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua **SAKSI KEDUA** telah menguatkan keterangan saksi di atas dengan memberikan informasi bahwa sekitar tahun 2008 antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan disebabkan tergugat meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli motor dengan mengatasnamakan penggugat, kemudian akibat percekcoannya tersebut, tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemuia penggugat, dan pihak keluarga penggugat sudah pernah berupaya menemui keluarga tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tiidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa Sejak bulan Februari 2008 antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan disebabkan tergugat meminta bantuan kepada orang tuanya dengan mengatasnamakan penggugat;
- bahwa percekcoan penggugat dan tergugat tersebut berakibat perginya tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di dan sampai sekarang, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat;
- bahwa penggugat pernah mendatangi tergugat di untuk mengajaknya kembali rukun, akan tetapi tergugat menolak dengan alasan mau kuliah;
- bahwa penggugat dan tergugat selama dua tahun lebih sudah tidak ada hubungan komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus-menerus, karena selama dua tahun lebih berpisah, penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan tanpa ada saling memperdulikan lagi, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya dengan demikian hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak terlaksanakan sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara seorang suami dan isteri yang telah mencapai dua tahun secara berturut-turut dengan sebab adanya perselisihan dan percekcoan, kemudian tidak ada upaya lagi untuk kembali bersatu, hal ini dapat dipastikan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak akan mendatangkan mamfaat dan justeru hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan itulah salah satu faktor mengapa di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dibolehkan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun secara berturut-turut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن
حكيما
كلا من سعته وكان واسعا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan atau tempat dimana penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba' in shugraa tergugat terhadap penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu 20 Oktober 2010 M. bertepatan tanggal 12 Zulkaidah 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. S a f a r sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd

Drs. S a f a r

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	405.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	496.000.-

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib

